



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 191 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TARAKAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 442 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 447 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;
10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 283/PL.02.4-BA/6571/2024 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, tanggal 24 September 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TARAKAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 meliputi:
 1. Baliho;
 2. Spanduk;
 3. Umbul-umbul.
- KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana

dimaksud diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kota Tarakan atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Pencabutan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024 wajib dilaksanakan dan dibersihkan oleh peserta Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada Tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,
SEKRETARIS

Fitdiah Saffitry



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 191 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KOTA TARAKAN TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TARAKAN
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
1.	TARAKAN TIMUR	LINGKAS UJUNG	JL. YOS SUDARSO RT. 1 (SEBERANG JALAN DEPAN ROPO PANG)	SPANDUK
		GUNUNG LINGKAS	JL. KUSUMA BANGSA RT. 7 (SAMPING TRYLOGI)	SPANDUK
		KAMPUNG ENAM	JL. SUNGAI KAPUAS RT. 1 (TIKUNGAN SIMPANG PEMBUANGAN SAMPAH KEL. KAMPUNG ENAM)	SPANDUK

		JL. SUNGAI KAPUAS RT. 1 (SIMPANG LAMPU MERAH/SEBERANG KANTOR KPU KOTA TARAKAN)	BALIHO
		JL. GUNUNG AMAL RT. 11 (PINGGIR JALAN LAPANGAN BOLA KEL. KAMPUNG ENAM)	BALIHO
	KAMPUNG EMPAT	JL. SEI SESAYAP RT. 8 KAMPUNG EMPAT (SAMPING GEDUNG KNPI KOTA TARAKAN)	SPANDUK DAN BALIHO
	MAMBURUNGAN	JL. SEI SEMBAKUNG RT. 9 SEBELUM TANJAKAN NAIK KARUNGAN DEPAN SDN 007 MAMBURUNGAN	SPANDUK DAN BALIHO
		SIMPANG TIGA TANJUNG BATU DAN TANJUNG PASIR	SPANDUK DAN BALIHO
		JL. TANJUNG PASIR RT. 17 (SAMPING LAPANGAN VOLLY)	SPANDUK DAN BALIHO
	MAMBURUNGAN TIMUR	JL. ANGIN-ANGIN RT. 4 (TIKUNGAN KARUNGAN – AMAL	SPANDUK
		JL. TANJUNG PASIR RT. 7 (TIKUNGAN JALAN KE TANJUNG PASIR DAN TANJUNG BATU	SPANDUK
		JL. PESANTREN HIDAYATULLAH RT. 10 (TIKUNGAN JALAN PESANTREN HIDAYATULLAH)	BALIHO

		PANTAI AMAL	JL. GUNUNG AMAL / TINGKUNGAN DEPAN TAMAN ANGGREK	SPANDUK
			JL. AMAL LAMA RT. 3 / PERSIMPANGAN JALAN AMAL LAMA DEKAT PUSKESMAS	SPANDUK
			JL. AMAL LAMA RT. 4 / SIMPANG BORNEO	SPANDUK
			JL. AMAL LAMA RT. 4 / JALAN MENUJU PANTAI AMAL LAMA	BALIHO
2. TARAKAN TENGAH	KAMPUNG 1 SKIP	KAMPUNG 1 SKIP	JL. TELAGA AIR TANJAKAN PERTIGAAN SEBELAH KIRI JALAN KELURAHAN KAMPUNG I SKIP	BALIHO
			JL. PULAU KALIMANTAN (LAHAN KOSONG PERTAMINA SISI SEBELAH KIRI JALAN) KELURAHAN KAMPUNG I SKIP	BALIHO DAN SPANDUK
		PAMUSIAN	JL. PEPABRI , DEPAN MASJID AL-AQSO KELURAHAN KAMPUNG I SKIP	BALIHO
	PAMUSIAN	PAMUSIAN	JL. SUMATERA (LAPANGAN GOLF) KELURAHAN PAMUSIAN	SPANDUK, UMBUL-UMBUL, DAN BALIHO
			JL. KUSUMA BANGSA, BUNDARAN TUGU BANDENG KELURAHAN PAMUSIAN	BALIHO DAN SPANDUK

		JL. KUSUMA BANGSA DEPAN PASAR TENGUYUN	BALIHO	
	SELUMIT	LAHAN KOSONG GUNUNG BATA (SEBELAH KIRI DARI ARAH JALAN SEBENGKOK MENUJU SELUMIT) KELURAHAN SELUMIT	BALIHO DAN SPANDUK	
	SEBENGKOK	JL. KH AHMAD DAHLAN PERBATASAN RT 21 DAN 26 (TANAH KOSONG MILIK H. SANI) KELURAHAN SEBENGKOK	BALIHO	
	SELUMIT PANTAI	JL. DIPONEGORO (DEPAN AREA MESIN PEMBANGKIT LISTRIK PLN) KELURAHAN SEBENGKOK	SPANDUK, UMBUL-UMBUL, DAN BALIHO	
3.	TARAKAN BARAT	KARANG BALIK	JALAN SUDIRMAN (SAMPING TOKO BUAH 88) KELURAHAN KARANG BALIK KECAMATAN TARAKAN BARAT	BALIHO
	KARANG REJO	JALAN YOS SUDARSO (SIMPANG 3 THM) KELURAHAN KARANG BALIK KECAMATAN TARAKAN BARAT	UMBUL-UMBUL	
	KARANG ANYAR	JALAN GAJAH MADA (DEPAN PAGAR KAWASAN HUTAN MANGROVE) KELURAHAN KARANG REJO KECAMATAN TARAKAN BARAT	UMBUL-UMBUL	
		JALAN MULAWARMAN (DEPAN BANDARA JUATA TARAKAN) KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN TARAKAN BARAT	BALIHO	

		JALAN WIJAYA KUSUMA (LAHAN MILIK SYAHRUL SW ATAU SEBERANG CAFE BUKIT BINTANG) KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN TARAKAN BARAT	BALIHO	
		JALAN SLAMET RIYADI RT.26 (SIMPANGAN INDO TIONGHUA) KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN TARAKAN BARAT	BALIHO	
		JALAN MELATI (SAMPING KAMPUNG TRENGGINAS) KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN TARAKAN BARAT	BALIHO	
		JALAN MULAWARMAN (DEPAN BANDARA JUATA TARAKAN) KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN TARAKAN BARAT	SPANDUK	
KARANG ANYAR PANTAI		JALAN GAJAH MADA (SEBELAH KANAN PINTU KELUAR PELABUHAN TENGGAYU II) KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI KECAMATAN TARAKAN BARAT	BALIHO	
		JALAN MULAWARMAN (DEPAN PAGAR LAHAN MILIK IBU YESSY TAN ATAU SEBERANG DEALER YAMAHA) KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI KECAMATAN TARAKAN BARAT	BALIHO	
		JALAN MULAWARMAN (DEPAN BANDARA TUGU 99) KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI KECAMATAN TARAKAN BARAT	UMBUL-UMBUL	
	KARANG HARAPAN	JALAN AKI BALAK (DEPAN PENANGKARAN BUAYA) KELURAHAN KARANG HARAPAN KECAMATAN TARAKAN BARAT	SPANDUK	
4.	TARAKAN UTARA	JUATA KERIKIL	HUTAN MILIK PEMERINTAH KOTA TARAKAN ANTARA GANG IKHLAS DAN GANG MANGGA BESAR	BALIHO

	JUATA PERMAI	JLN AKI BALAK SEBERANG JALAN DEPAN SPBU JUATA KRIKIL	BALIHO
		DEPAN RUKO MILIK SUSANTO HALIM/SAMPING INDOMARET JUATA KERIKIL	UMBUL-UMBUL
		JLN P. AJI ISKANDAR ±50 METER DARI LAMPU MERAH PERSIMPANG JUATA PERMAI	BALIHO
		JLN P. AJI ISKANDAR PERSIMPANGAN MASUK PERUM. PNS	SPANDUK
		LAHAN MILIK BPK ROBINSON SAMPING JLN MASUK PERUMAHAN OK PERMAI	SPANDUK
		KOMP BTN INTRACA PERSIMPANGAN SEKTOR B DAN SEKTOR C	SPANDUK
		PERSIMPANGAN RT. 18 BENGAWAN KELURAHAN JUATA PERMAI	BALIHO
	JUATA LAUT	SEBERANG JALAN KANTOR KECAMATAN TARAKAN UTARA JLN P. AJI ISKANDAR	BALIHO
		SAMPING SPBU KIRI DAN KANAN JALAN MENUJU KANTOR KELURAHAN JUATA LAUT	SPANDUK

		RT. 03 SEBELUM KUBURAN MUSLIM ARAH PT. MISAYA JUATA LAUT	SPANDUK
		SEBERANG JALAN DEPAN PERMANDIAN 3R	UMBUL-UMBUL
		SIMPANG PELABUHAN FERRY JUATA LAUT	UMBUL-UMBUL

Ditetapkan di Tarakan
Pada Tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,
SEKRETARIS

DEDI HERDIANTO

Fitdiah Saffitry

